GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 990/KPTS/DISNAKERTRANS/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA PALEMBANG
TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35F ayat (1) dan Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota pada sektor tertentu berdasarkan rekomendasi Bupati/Wali Kota yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota;

b. bahwa Wali Kota Palembang melalui suratnya tanggal 22 Desember 2025 Nomor 910/002518/Disnaker/2025 merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Kota Palembang Tahun 2026 pada sektor tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kota Palembang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
7. Keputusan Gubernur Nomor 964/KPTS/DISNAKERTRANS/ 2025 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Sektoral Kota Palembang Tahun 2026 sebagai berikut :

a. Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp4.318.622,- (empat juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
b. Sektor Listrik, Gas dan Air sebesar Rp4.276.694,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
c. Sektor Angkutan/Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp4.318.622,- (empat juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
d. Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebesar Rp4.276.694,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
e. Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan Tanah dan Jasa Perusahaan sebesar Rp4.276.694,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

KEDUA : Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada sektor tertentu di perusahaan.

KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang agar segera memberitahukan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Sektoral Kota Palembang Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Wali Kota Palembang di Palembang
5. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang di Palembang
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kota Palembang di Palembang